

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Wirawan, R. Y. (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel NPL, *Liquidity Risk*, IRR, *Deposit Ratio*, FACR, ROA, ROE, NIM, BOPO dan CAR terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN Sektor Perbankan di Indonesia. Data yang digunakan adalah publikasi laporan tahunan yang diperoleh melalui *website* Bank Indonesia sejak tahun 2003-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPL, *Liquidity Risk*, IRR, ROA, ROE, NIM, serta BOPO secara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Untuk variabel *Deposit Ratio*, FACR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Wirawan, R. Y. (2013) dengan penelitian saat ini yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah bank-bank BUMN, sedangkan penelitian saat ini menggunakan seluruh bank yang terdaftar pada BEI. Pada penelitian milik Wirawan, R. Y. (2013) tidak menggunakan variabel LDR, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel tersebut untuk menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba perusahaan sektor perbankan.

Persamaan penelitian milik Wirawan, R. Y. (2013) dengan penelitian saat ini adalah penggunaan variabel NPL, CAR, dan NIM sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba.

### **2.1.2 Doloksaribu, T. A. (2013)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel rasio indikator tingkat kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan *go public*. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Total sampel penelitian adalah 23 perusahaan perbankan yang ditentukan melalui *purposive sampling*.

Variabel independen penelitian ini adalah CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR. Variabel dependen penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan variabel, NIM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan BOPO sebagai variabel independen dalam menganalisa pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba, sedangkan pada penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut. Pada penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2011 sebagai jangka waktu penelitiannya, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan jangka waktu antara 2011-2013.

Persamaan antara penelitian milik Doloksaribu, T. A. (2013) dengan penelitian saat ini adalah pemilihan variabel NPL, CAR, NIM, dan LDR sebagai

variabel independen. Persamaan lain adalah populasinya sama-sama menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

### 2.1.3 Setyawan & Mawardi (2012)

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Komponen *Risk Based Bank Rating* Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang *Go Public*. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komponen RBBR yang diukur dengan Beta, GCG, CAR dan NIM terhadap harga saham perusahaan perbankan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan *go public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa NIM dan Beta berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk GCG berpengaruh negatif signifikan dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji secara simultan menunjukkan terdapat pengaruh antara Beta, GCG, CAR dan NIM secara bersama-sama terhadap harga saham perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan metode penelitiannya yaitu *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian Setyawan & Mawardi (2012) dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan indikator beta dan GCG sebagai variabel independennya, sedangkan pada penelitian saat ini tidak menggunakan indikator tersebut. Jangka waktu yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah periode 2008-2011, sedangkan pada penelitian ini menggunakan

jangka waktu mulai 2011-2013. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan harga saham perusahaan perbankan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan.

#### **2.1.4 Diana Elysabet Kurnia Dewi dan Imam Mukhlis (2012)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor kecukupan modal secara umum tidak mempengaruhi kegiatan PT. Bank Mandiri, Tbk dalam menghasilkan laba, Rasio ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, Rasio NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu NPM yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat pendapatan tertentu. Semakin tinggi NPM berarti semakin tinggi pula perolehan labanya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan labanya, Rasio LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk, hal ini disebabkan jumlah kredit yang disalurkan pada nasabah tidak sebanding dengan banyaknya dana pihak ketiga yang diperoleh bank sehingga rasio LDR masih dibawah ketentuan dari BI. Dan faktor kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan kredit pada nasabah yang dapat mempengaruhi nilai rasio LDR, Secara simultan rasio CAR, ROA, NPM dan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk. Jenis data yang akan digunakan adalah data kuantitatif dan berupa data *time series* triwulan meliputi

neraca dan laporan laba rugi untuk periode 2002 - 2009 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) .

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang termasuk jenis penelitian kuantitatif dan menganalisis CAR, LDR, ROA terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan peneliti sekarang menggunakan teknik *Partial Least Square* (PLS) sedangkan peneliti terdahulu menggunakan alat statistik berupa regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dan penelitian terdahulu tidak menganalisis GCG, NPL, dan NIM sedangkan penelitian sekarang menganalisis tentang GCG, NPL, dan NIM. Penelitian terdahulu merupakan penelitian studi kasus pada PT. Bank Mandiri.Tbk dengan laporan triwulan periode 2002 - 2009, sedangkan penelitian sekarang fokus pada perbankan yang terdaftar di BEI dengan laporan keuangan tahunan 2011 – 2013.

### **2.1.5 Muhammad Isnaini Fathoni, Noer Sasongko, dan Anton Agus**

#### **Setyawan (2012)**

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti perusahaan perbankan yang memiliki kecukupan modal yang lebih tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti perusahaan perbankan dengan kualitas asset yang semakin baik akan

cenderung memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti besar kecilnya NPM tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan laba bank. ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti perusahaan yang mampu menghasilkan earning yang lebih besar cenderung memiliki pertumbuhan laba bank yang lebih tinggi. LDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti besar kecilnya nilai LDR tidak mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. IRR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Hal ini berarti besar kecilnya nilai IRR tidak mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. CAMELS berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Hal ini berarti perusahaan perbankan yang semakin sehat, akan cenderung memiliki pertumbuhan laba yang lebih baik.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar (*listed*) di BEI periode 2007-2010. Sampel menggunakan teknik *Purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) .

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang termasuk jenis penelitian kuantitatif dan menganalisis NPL, CAR, LDR, dan ROA terhadap pertumbuhan laba. Sampel pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama yakni menggunakan *purposive sampling*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni pada penelitian terdahulu teknik regresi linier berganda

dan uji hipotesis sedangkan peneliti sekarang *Partial Least Square* (PLS), peneliti terdahulu menggunakan variabel NPM, IRR, dan CAMELS sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel GCG yang berdasarkan metode RGEC. Populasi yang digunakan penelitian terdahulu seluruh perusahaan perbankan go publik yang terdaftar (*listed*) di BEI periode 2007-2010 sedangkan penelitian sekarang seluruh bank yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2013.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Sinyal**

Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Informasi ini dapat menjadi unsur penting bagi investor karena informasi tersebut menyajikan gambaran perusahaan mengenai masa yang akan datang. Informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan investor untuk pertimbangan menanamkan modalnya. Menurut Jogiyanto (2000:392) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Menurut Sharpe et al. (1997) dalam Sunardi (2010), informasi yang diumumkan oleh perusahaan memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu jika suatu perusahaan ingin

sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan.

### **2.2.2 Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan**

Laba merupakan hasil operasi suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Informasi laba ini berguna bagi perusahaan dan pemegang saham. Laba yang mengalami peningkatan merupakan kabar baik (good news) bagi investor, sedangkan laba yang mengalami penurunan merupakan kabar buruk (bad news) bagi investor (Wijayati, dkk, 2005).

Menurut Salvatore (2001) menyatakan bahwa laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Sedangkan laba yang rendah merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan komoditas lebih sedikit atau metode produksi perusahaan tersebut tidak efisien. Laba dapat memberikan sinyal bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laba dapat menjadi alat untuk meramalkan peristiwa ekonomi yang akan datang. Laba perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini laba perusahaan perbankan diprosikan dengan ukuran pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh perusahaan perbankan. Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mengurangi laba tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dan dikalikan seratus persen. Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui besar pertumbuhan laba perusahaan perbankan.

### **2.2.3 Tingkat Kesehatan Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak, baik perusahaan perbankan, pemegang saham atau investor, maupun masyarakat pengguna jasa bank. Bank yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dalam laporan keuangannya akan diberikan kesempatan lebih luas dalam mengembangkan usahanya.

Tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang menyebabkan terjadinya perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. Munculnya peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan empat faktor pengukuran yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance (GCG)*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

### **2.2.4 RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*)**

Menurut Keown et al. (2011:36) dalam Furqon (2012) risiko merupakan prospek dari suatu hasil yang kurang menguntungkan, risiko juga menggambarkan ketidakpastian akan sesuatu. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Berdasarkan landasan tersebut Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis

risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292). Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor meliputi Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7, faktor-faktor penilaian dari masing – masing komponen RGEC adalah :

(1) Profil Resiko (*Risk Profile*) : Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP, pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan. Sedangkan pada faktor risiko likuiditas tidak terdapat adanya rasio LDR seperti pada metode CAMELS.

(2) Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008), dimana proksi yang digunakan untuk mengukur GCG adalah komposisi dewan komisaris independen, jumlah direksi, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Arifani (2013) dan Winda (2013) ke-empat penilaian tersebut merupakan variabel yang telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

(3) *Earnings* : Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, dan *sustainability earnings*.

(4) *Capital* : Dalam Peraturan Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Berikut penilaian tingkat kesehatan bank yang diukur menggunakan RGEC sesuai Peraturan Bank Indonesia NO 13/1/PBI/2011:

#### 1. Penilaian Risiko *Inheren*

Menurut Hughes *et al.*, (2008) penilaian risiko *inheren* merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perbankan, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang sifatnya kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko *inheren* bank ditentukan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Profil risiko *inheren* melekat pada penyusunan strategi bisnis bank, karakteristik segmen pasar,

kompleksitas produk perbankan, dan industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, termasuk juga kondisi perekonomian.

a) Risiko Kredit (*credit risk*)

Menurut Masyhud (2006), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kegagalan debitur terutama disebabkan aliran kas yang tidak sesuai dengan perencanaan.

b) Risiko Pasar (*market risk*)

Masyhud (2012) menjelaskan, bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi dalam penempatan surat-surat berharga. Risiko pasar meliputi antara lain: risiko perubahan tingkat suku bunga pasar, risiko perubahan nilai tukar mata uang internasional, risiko penurunan nilai pasar ekuitas, dan risiko perdagangan opsi komoditas.

c) Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Masyhud (2006) menjelaskan, bahwa risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana tunai oleh nasabah. Nasabah seringkali melakukan penarikan dana tunai dalam jumlah yang relatif besar karena kebutuhan mendadak, sehingga bank harus menyediakan dana lancar untuk menghindari risiko likuiditas. Dalam kondisi perekonomian yang memburuk, seringkali penarikan dana tunai terjadi secara serentak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.

d) Risiko Operasional

Menurut Masydud (2006), risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional lebih dekat dengan risiko bisnis dalam industri perbankan.

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f) Risiko Strategik

Risiko strategik terjadi jika manajemen bank keliru dalam menentukan strategi bisnisnya, terutama apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bobot dan rating masing-masing faktor strategik dalam analisis *SWOT*.

g) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Bank Indonesia sebagai pengawas bank umum komersial sangat ketat dalam hal kepatuhan, terutama berdasarkan fungsi utama bank umum sebagai lembaga *intermediaries* (perantara).

#### h) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: 1) pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait; 2) pelanggaran etika bisnis; 3) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank; 4) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank; dan 5) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

#### 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcomes*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Penerapan GCG yang memadai sangat diperlukan dalam pengelolaan perbankan mengingat SDM yang menjalankan bisnis perbankan merupakan faktor kunci yang harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik.

### 3. Rentabilitas (*earnings*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Tindakan pengawasan yang dilakukan antara lain meminta bank agar meningkatkan kemampuan menghasilkan laba seperti melalui peningkatan efisiensi dan volume usaha dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

### 4. Permodalan (*capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Bagi bank yang dinilai masih perlu meningkatkan modal untuk mendukung kegiatan usaha, Bank Indonesia antara lain meminta agar pemegang saham bank menambah modal, mencari investor baru dan/atau mengurangi proporsi pembagian dividen kepada pemegang saham.

Berdasarkan fenomena yang timbul maka berikut rasio – rasio yang digunakan untuk di teliti, termasuk dalam tingkat kesehatan bank.

#### **2.2.5 Profil Risiko**

##### **a) *Non Performing Loan* (NPL)**

Menurut Imam Ghozali (2006) risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kerugian dari risiko kredit dapat timbul sebelum terjadinya default sehingga secara umum risiko kredit harus didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai marked to market yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh bank. Risiko kredit dapat berupa

sovereign risk (risiko kekuasaan). Risiko ini muncul ketika suatu negara memberlakukan pengawasan devisa (*foreign exchange control*) sehingga menjadi tidak mungkin bagi pihak lain melunasi kewajibannya. Bentuk risiko kredit yang lain adalah settlement risk yang timbul ketika dua pembayaran dengan valuta asing dilakukan pada hari yang sama.

Risiko ini terjadi ketika *counterparty* (pihak lain) mungkin mengalami default setelah institusi melakukan pembayaran. Seringnya permasalahan dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen yang berakibat pada pendapatan dan munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan laba, sehingga perlunya menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank dengan menggunakan rasio NPL. *Non Performing Loan* merupakan rasio untuk mengukur resiko kredit dimana kredit berupa tidak lancarnya dana yang diberikan tersebut untuk kembali.

Menurut Dendawijaya (2009) kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit macet atau disebut juga *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yakni kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rumus :

**b). *Loan to Deposit Ratio (LDR)***

*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (kasmir 2012). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, maka semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan perbankan. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat kesehatan bank akan semakin baik karena kredit yang disalurkan bank lancar sehingga membuat pertumbuhan laba bank semakin meningkat.

**2.2.6 *Good Corporate Governance***

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Dengan kata lain, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) baru dikenal sejak tahun 1990an, yaitu semenjak bangkrutnya beberapa perusahaan raksasa dunia.

Pada tahun 1997, krisis keuangan yang melanda di Indonesia juga turut menjatuhkan perekonomian salah satunya pada bidang perbankan. Pedoman *Good*

*Corporate Governance* perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menyatakan bahwa “Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum terlaksananya dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya.”

Hal ini membuat semakin banyak kalangan yang menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Maka, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* yang dimaksudkan agar bank yang menerapkan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerjanya.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank dan meminimumkan kemungkinan manajer sebagai pengelola bank mengubah angka akuntansi terutama laba untuk kepentingan pribadinya sehingga dapat mengurangi kualitas informasi keuangan bank yang bersangkutan. Data untuk pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) diukur berdasarkan survey *self assessment* perusahaan perbankan itu sendiri yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil survey maka akan menghasilkan nilai komposit pada perusahaan perbankan Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan GCG, berisikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai dengan 100 yang merupakan hasil survey mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berikut adalah uraian prinsip-prinsip GCG berdasarkan

Pedoman *Good Corporate Governance* perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* :

**a. Keterbukaan (*Transparency*)**

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

**c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**d. Independensi (*Independency*)**

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas)

Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
- k. Rencana strategis Bank.

Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* disusun per Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Format Kertas Kerja *Self Assessment* tersebut, terdiri dari kolom: Tujuan, Kriteria/Indikator, Analisis *Self Assessment*, Kriteria Peringkat Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan

Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Bank mempelajari dan memahami pokok-pokok uraian yang termuat pada kolom Tujuan.
- b. Tahap kedua, Bank mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Kriteria/Indikator.
- c. Tahap ketiga, menyusun analisis kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan melakukan hal-hal berikut:
  - 1) mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Bank, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan khusus Direktur Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan profil risiko, hasil *self assessment* CAMELS, dokumen rencana korporasi (*corporate plan*), rencana dan realisasi rencana bisnis, laporan-laporan Dewan

Komisaris dan laporan lain yang terkait dengan Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* lainnya;

- 2) membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai kondisi, permasalahan dan kekuatan yang dimiliki Bank;
  - 3) Berdasarkan butir 2) di atas, selanjutnya Bank menyusun analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Self Assessment.
- d. Tahap keempat, setelah melakukan Analisis *Self Assessment* per Sub Faktor/Faktor, Bank dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Peringkat per Faktor beserta penjelasannya, sesuai kondisi Bank yang sebenarnya dengan berpedoman pada Kriteria masing-masing Peringkat.
- e. Tahap kelima, menyusun hasil akhir self assessment *Good Corporate Governance* per Faktor dalam kolom Kesimpulan. Kesimpulan dimaksud antara lain berisi Peringkat per Faktor, identifikasi permasalahan, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing Faktor, Bank membobot Faktor-Faktor tersebut, dengan menggunakan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persentase pembobotan GCG**

No	Faktor	Bobot(%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	5.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	15.00
11	Rencana strategis Bank	5.00

**Sumber:** SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013

Nilai Akhir masing-masing Faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil Peringkat dari masing-masing Faktor. Untuk mendapatkan Nilai Komposit, Bank harus menjumlahkan Nilai Akhir dari 11 (sebelas) Faktor di atas. Contoh format Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

*Self Assessment Good Corporate Governance*. Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, dengan menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Nilai Komposit**

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit $\leq 1.5$	Sangat Baik
$\geq 1.5$ Nilai komposit $\leq 2.5$	Baik
$> 2.5$ Nilai Komposit $\leq 3.5$	Cukup Baik
$> 3.5$ Nilai Komposit $\leq 4.5$	Kurang Baik
Nilai Komposit $\geq 4.5$	Tidak Baik

**Sumber:** SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013

Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik". Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik". Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dan dokumen pendukung *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* di atas, Bank perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank pada lembar tersendiri, yang

menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:

- a. Nilai Komposit dan Predikatnya;
- b. Peringkat masing-masing Faktor;
- c. Kelemahan dan penyebabnya, *action plan* (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) beserta target waktu pelaksanaannya;
- d. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dimaksud, harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank. Untuk self assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode berikutnya, Kesimpulan Umum tersebut perlu dilengkapi dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* suatu periode penilaian dimaksud, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.

dari hasil kesimpulan tersebut, maka Bank harus menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir,

meliputi: kertas kerja *Self Assessment Good Corporate governance* masing-masing faktor, ringkasan perhitungan nilai komposit dan predikat komposit beserta kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, mengungkap seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

a. Pengungkapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan *Good Corporate Governance* besertab kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, yang meliputi:

1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:

- a) jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- c) rekomendasi Dewan Komisaris.

2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:

- a) struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
- b) tugas dan tanggung jawab Komite;
- c) frekuensi rapat Komite;
- d) program kerja Komite dan realisasinya.

3) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, antara lain:

a) fungsi kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang;

b) fungsi audit intern

Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank;

c) fungsi audit ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai:

(1) Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank konvensional; atau

(2) Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

4) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Informasi yang perlu diungkap adalah pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank, meliputi:

- a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d) sistem pengendalian intern.

5) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan.

6) rencana strategis Bank.

- a) rencana jangka panjang (*corporate plan*);
- b) rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

7) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

- 1) Bank tersebut;
- 2) Bank lain;
- 3) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

- 4) perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

### **2.2.7 Return On Asset (ROA)**

Profitabilitas merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2005: 119). Menurut Dendawijaya (2005 : 118) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam, memperoleh keuntungan ( laba) secara keseluruhan dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Perbandingan perhitungan komponen *Earnings* berdasarkan Peraturan Nomor: 13/1/PBI/2011 atas metode RGEC dengan Peraturan Nomor 6/10/PBI/2004 atas metode CAMELS adalah pada faktor *Earnings* RGEC tidak ada perhitungan BOPO. Maka pada penelitian ini, untuk menghitung Earning hanya menggunakan rasio ROA yang secara umum dihitung dengan rumus yang sama. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui

rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Darsono dan Ashari, 2005:57).

#### **2.2.8 *Net Interest Margin (NIM)***

Nim ini adalah ratio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal terutama dalam hal pengelolaan aktiva produktif sehingga bisa bisa menghasilkan laba bersih. Ratio ini digunakan dalam pengelolaan bank dengan baik sehingga bank-bank yang bermasalah dan mengalami masalah bisa diminimalisir. Semakin besar ratio yang digunakan, maka hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan baik.

#### **2.2.9 *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga (dana masyarakat). Kecukupan modal dalam penelitian ini diproksikan melalui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko (Dendawijaya, 2005:121).

Terdapat perbedaan faktor permodalan antara metode CAMELS dan RGEC. Perhitungan CAR pada CAMELS menggunakan BASEL I sedangkan pada RGEC menggunakan BASEL II. Dalam faktor permodalan, perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) pada CAMELS termasuk risiko pasar dan risiko kredit saja, sedangkan ATMR pada RGEC meliputi tiga risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009 : 121).

## **2.1 Hipotesis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen rasio RGEC untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan terhadap pertumbuhan laba sebagai dependennya. Penilaian kinerja dapat dilihat dari faktor-faktor *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang meliputi Profil risiko, *Good Corporate Governance*,

rentabilitas, dan permodalan (CAR) sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### **2.3.1 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Pertumbuhan Laba**

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank mengelola kredit bermasalah. Semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL), maka semakin besar pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik, Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio *Non Performing Loan* (NPL) net dibawah 5% (Ayuningrum, 2011).

### **2.3.2 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Pertumbuhan Laba**

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/PBI/2010 adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain sebagainya yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan perbankan. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat kesehatan bank akan semakin baik karena kredit yang disalurkan bank lancar sehingga membuat pertumbuhan laba bank semakin meningkat.

### **2.3.3 Pengaruh GCG terhadap Pertumbuhan Laba**

Implementasi GCG merupakan salah satu ketentuan yang semakin ditekankan pada perusahaan perbankan. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan dana investor dapat dikelola dengan baik dan benar oleh manajemen perusahaan akan menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder* (Monks dalam

Kaihatu,2006). Penerapan GCG meliputi pengawasan terhadap kinerja manajer. Dengan adanya pengawasan yang baik dari manajemen maka diharapkan bank akan memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan dan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kinerja keuangan bank. Pada penelitian Deni dan Komsiyah (2004) hasilnya menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

#### **2.3.4 Pengaruh ROA Terhadap Pertumbuhan Laba**

Rasio ROA merupakan rasio jumlah laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah aktiva. ROA merupakan indikator yang biasa digunakan dalam menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola seluruh aset bank untuk menciptakan pendapatan berupa laba. Semakin tinggi angka nisbah yang dihasilkan mencerminkan bahwa bank dikelola dengan baik. Semakin besar nilai rasio ini juga menunjukkan bahwa bank semakin produktif. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut (Dendawijaya, 2009:146). Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

#### **2.3.5 Pengaruh *Net Interest Margin*(NIM) Terhadap Pertumbuhan Laba**

*Net Interest Margin* (NIM) merupakan sebuah rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva produktifnya

untuk menghasilkan pendapatan bunga. Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang dimiliki perusahaan perbankan, maka semakin besar pertumbuhan laba yang diperoleh.


### **2.3.6 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pertumbuhan**

*Capital Adequacy Ratio*(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin besar kecukupan modal perusahaan perbankan, maka semakin besar pula pertumbuhan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, nilai *Capital Adequacy Ratio*(CAR) perusahaan perbankan sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen).

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa Tingkat kesehatan Bank berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, maka dalam penelitian ini diajukan kerangka serta hipotesis antara lain:

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



**H<sub>1</sub>: Tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap pertumbuhan laba**